



UNIVERSITAS INDONESIA



**KONDISI PEKERJA IMIGRAN KHUSUSNYA PEKERJA
IMIGRAN MAGRIBI DI PRANCIS SEBELUM DAN SESUDAH
UNDANG-UNDANG AUBRY 1998**

SKRIPSI

**REFERIKA N.
0705100307**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
PROGRAM STUDI PRANCIS
DEPOK
JULI 2010**

Universitas Indonesia



UNIVERSITAS INDONESIA

**KONDISI PEKERJA IMIGRAN KHUSUSNYA PEKERJA
IMIGRAN MAGRIBI DI PRANCIS SEBELUM DAN SESUDAH
UNDANG-UNDANG AUBRY 1998**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Humaniora**

**REFERIKA N.
0705100307**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
PROGRAM STUDI PRANCIS
DEPOK
JULI 2010**

Universitas Indonesia

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar**

Nama : Referika N.

NPM : 0705100307

Tanda Tangan :

Tanggal : 15 Juli 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh

Nama : Referika N.
 NPM : 0705100307
 Program Studi : Prancis
 Judul : Kondisi Pekerja Imigran Khususnya Pekerja Imigran
 Magribi di Prancis Sebelum dan Sesudah Undang-Undang
 Aubry 1998

ini telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Program Studi Prancis, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof.Dr. Djoko Marihandono ()

Pembaca I : Ari Anggari Harapan, M.Hum ()

Pembaca II : Joesana Tjahjani Tjhoa, M.Hum ()

Panitera : Tito W. Wojowasito, D.E.A ()

Ditetapkan di :

Tanggal :

oleh

Dekan
 Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
 Universitas Indonesia

Dr. Bambang Wibawarta
 NIP 131882265

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, saya telah menyelesaikan skripsi ini. Dengan keringat, darah dan air mata, skripsi ini bisa selesai dan tuntas. Saat mengerjakan skripsi ini, tidak ada yang lebih kuat dari bantuan-Mu, ya Allah. Saya bernafas, berjalan, belajar dan hidup dari Tuhan saya, Yang Maha Kuat, Maha Perkasa dan Maha Pengasih. Kepada Allah SWT, saya bertobat, berdoa dan bersyukur atas diberikannya berkah yang luar biasa untuk setiap hari diberi kesempatan untuk melihat keajaiban dunia yang memukau dan bertemu dengan orang-orang hebat. Orang-orang hebat ini merupakan tangan-tangan Tuhan yang dikirimkan kepada saya. Dengan segala rasa hormat, saya berterima kasih kepada :

- 1) Prof. Dr. Djoko Marihandono, selaku pembimbing yang selalu setia dan selalu menepati kata-katanya. Beliau adalah seorang yang selalu mengutamakan anak-anak bimbingannya di atas seluruh kepentingannya. Komitmen dan disiplinnya merupakan pelajaran dan contoh terbaik yang bisa diberikan kepada mahasiswa seperti saya. Terima kasih banyak, Pak.
- 2) Ari Anggari Harapan M.Hum dan Joesana Tjahjani Tjhoa, M.Hum selaku pembaca yang menjadi panutan saya selama kuliah juga dalam penyelesaian skripsi ini. Saya selalu mengagumi beliau karena pengetahuan yang luas dan selalu bisa menginspirasi saya.
- 3) Ibu Riella dan Pak Muridan. Ibu Riella sebagai pembimbing akademik yang selalu bisa menjaga dan mengingatkan saya selama berkuliah di program studi Prancis. Sementara Pak Muridan, sang Mercu Suar. Kapan pun dan di mana pun Beliau berada, ia selalu tahu bagaimana untuk menginspirasi orang lain. Terima kasih banyak, Pak. Bukan hanya pelajaran saya yang saya dapat tetapi sebuah pelajaran hidup. Tidak akan habis terima kasih saya untuk semangat dan energi Bapak yang selalu berapi-api.
- 4) Papa dan Mama. Tuhan tahu yang terbaik untuk saya. Oleh karena itu, Dia memberikan orang tua terbaik yang pernah ada. Dukungan yang tiada henti dan doa yang tidak pernah putus membuat saya selalu terdorong untuk menjadi lebih baik dan selalu ingin membanggakan mereka. Mereka

juga tidak pernah memaksa saya untuk menjadi orang lain. Papa pernah berkata, “Papa ingin kamu jadi apa pun yang kamu inginkan”. *For that, I eternally grateful to be your daughter. I love you mom, dad.*

- 5) Referano Agustiawan dan Referina Diah Novita Rahmi yang berperan sebagai motivator sekaligus sahabat saya. Mereka adalah kakak yang sangat penyayang dan menjadi pilar-pilar kehidupan saya. Sebuah kebanggaan mempunyai kakak yang selalu ada dan selalu bisa dibanggakan. Anak-anak mereka, Azka Raditya, Akila Bumindra, Divyanara Aghna Diah Putri dan Aruna Arsaceta Diah Putri selalu menjadi penghibur di kala skripsi ini terasa sangat berat. Bermain dengan mereka membuat saya selalu teringat menjadi anak kecil yang tidak pernah takut untuk mencoba apa pun dan sikap yang pantang menyerah. *Tante loves you..*
- 6) Restu Murtiningtyas dan Pradila Galuh, dua orang sahabat yang tiada hentinya menemani keseharian saya. Mereka adalah teman bermain terbaik yang pernah saya punyai. Ninink dengan sikap ceria, cerewet dan yang selalu *sregep* membuat saya selalu tertawa dan bersyukur mempunyai sahabat seperti dia. Galuh, yang selalu suka berdamai dan selalu punya jalan untuk bersenang-senang, membuat saya terhibur dengan kehadirannya. Nink, Gal.. *je vous aime tellement.*
- 7) Maretta Kartika Sari, sahabat yang menjadi tempat sampah terbaik. Seperti yang kamu bilang, kita hidup di dua dimensi yang berbeda tetapi kita selalu bisa bertemu di sebuah titik. *Let's celebrate life mbak..*
- 8) Teman seperjuangan Prancis 2005; Sarma Dahita, Siska Martina, Icha El Hambra, Aditya, Eka M Ilham, Sakya Anindita, Dilla Natasia, Tawangratri. Merupakan kehormatan untuk berjuang bersama kalian selama 5 tahun ini.
- 9) Rizki Nauli Siregar, ekonom Indonesia di masa depan yang sekaligus menjadi sahabat saya. Dengannya saya selalu merasa bisa melakukan apa saja. Kiki adalah cahaya yang selalu bisa membuat sekitarnya menjadi cahay seperti dirinya. *I love you Ki..*

- 10) Titis L. Andari, Dian Puti Rahmasari, Rassi Narika, Nisa Imaniar, Riska Amelia Hasan, sahabat karib yang selalu mengerti. Titis yang selalu bisa mengatakan hal yang tepat, Dian “Alex” yang selalu punya telinga yang lebar untuk mendengarkan, Rassi yang selalu saya rindu kehadirannya, Nisa, seorang pesimis sejati yang sedang jatuh cinta, dan Riska, teman yang jarang bertemu tapi kita selalu bisa menemukan “kita”. *Mark my words, we will be friends indefinitely. I do love you guys.*
- 11) MonikAliAniNiSasa. Kalian ada saat masa SMA dan selalu ada sampai kita jadi ibu nanti. Kalian tahu kan saya maunya dipanggil apa nanti?
- 12) Aryani Irmayanti, Berry Febrian Wibowo, Anggita, Deska Binarso dan Norwendy Destavian. Teman kecilku. Sampai kapan pun, saya tahu kita akan selalu kita.
- 13) Adri Zainuddin, *a full time friend. Somehow, you always believe in me no matter how I ruin everything. Thank you. You know you can always count on me.*
- 14) Dimas Raja Siregar, *a full time lover. It's been a ride with you. There's some ups and downs. The love and hate. The misunderstanding and fortunate. But, you always there. For me and for my family. Je t'aime.*
- 15) L.A. Kamu yang pertama ada di hati dan akan selalu ada.

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Referika N.
NPM : 0705100307
Program Studi : Prancis
Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Kondisi Pekerja Imigran Khususnya Pekerja Imigran Magribi di Prancis Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Aubry 1998 beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Yang menyatakan

Referika N.

RÉSUMÉ DU MEMOIRE

Nom : Referika N.
Département : France
Titre : La Condition des Travailleurs Immigrés surtout les
Travailleurs Immigrés Maghrébins avant et après la Loi Aubry 1998

Ce mémoire a pour l'objectif d'analyser la condition des travailleurs immigrés surtout des travailleurs immigrés maghrébins après la loi Aubry en 1998 en France. La loi Aubry a le but de diminuer le taux de chômage en réduisant la durée de travail. Cette recherche utilise la méthode de recherche documentaire. Le résultat montre que le taux de chômage aux travailleurs maghrébins est diminué. Malgré cela, la condition des travailleurs maghrébins ne change pas après être resté en France depuis les années 60.

Les mots clés :
La Loi Aubry, travailleurs Maghrébins.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v - vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	ix
RÉSUMÉ DU MÉMOIRE.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Sasaran.....	10
1.5 Ruang Lingkup.....	10
1.6 Konsep dan Definisi.....	11
1.7 Prosedur Kerja dan Sistematika Penulisan.....	12
2. KONDISI PEKERJA IMIGRAN KHUSUSNYA PEKERJA IMIGRAN MAGRIBI DI PRANCIS SEBELUM UNDANG-UNDANG AUBRY.....	14
2.1 Jumlah pekerja imigran khususnya pekerja imigran Magribi	14
2.2 Angka pengangguran pekerja imigran di Prancis.....	16
2.3 Jumlah gaji.....	18
3. UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN DI PRANCIS : UNDANG- UNDANG AUBRY.....	20
3.1 Perkembangan kebijakan pengurangan jam kerja di Prancis.....	20
3.2 Undang-undang Aubry I dan II.....	22
3.2.1 Undang-undang Aubry I.....	24
3.2.2 Undang-undang Aubry II	26
4. KONDISI PEKERJA IMIGRAN KHUSUSNYA PEKERJA IMIGRAN MAGRIBI DI PRANCIS SETELAH UNDANG-UNDANG AUBRY.....	29
4.1 Jumlah pekerja asing khususnya Magribi	30
4.2 Angka Pengangguran pekerja imigran setelah Undang-undang Aubry.....	31
4.3 Jumlah gaji.....	34
5. KESIMPULAN.....	38
DAFTAR REFERENSI.....	41
LAMPIRAN	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Gambar populasi imigran dan populasi orang asing

Gambar 2 Jumlah Imigran di Prancis pada Tahun 1990

Gambar 3 Jumlah Populasi Imigran di Prancis Tahun 1990 dan 1999

Gambar 4 Perbandingan tingkat pengangguran pekerja imigran di Prancis tahun 1999 dan 2002

Gambar 5 Perbandingan jumlah gaji bersih bulanan rata-rata berdasarkan jenis kategori sosioprofesional antara pekerja imigran dan pekerja Prancis



ABSTRAK

Nama : Referika N.
 Program Studi : Prancis
 Judul : Kondisi Pekerja Imigran Khususnya Pekerja Imigran Magribi di Prancis Sebelum dan Sesudah Undang-undang Aubry 1998

Skripsi ini membahas mengenai kondisi pekerja imigran khususnya pekerja imigran Magribi di Prancis sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-undang Aubry pada tahun 1998. Undang-undang ini bertujuan untuk menurunkan angka pengangguran dengan cara mengurangi jam kerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah undang-undang pengurangan jam kerja yang disebut dengan Undang-undang Aubry ini, angka pengangguran pada kalangan pekerja imigran Magribi menurun. Meskipun demikian, menurunnya angka pengangguran ini tidak banyak mengubah kondisi kehidupan mereka yang sudah menetap di Prancis sejak tahun 1960-an.

Kata kunci :
 Undang-undang Aubry, Pekerja Magribi.

ABSTRACT

Name : Referika N.
 Study Program : French Literature
 Title : The Condition of Imigrant Workers Especially Magribi Workers in France after Aubry Law 1998

This study discusses about the condition of imigrant workers especially Magribi workers in France after the Aubry law has been applied in 1998. Aubry law is a regulation which has been signed by the President of France, Jacques Chirac in 1998 to reduce unemployment. This research uses the library research methode. And after a long study, the result of this thesis shows that there is a decrease in unemployment in the circle of Magribi workers. Despite of the evident impact, it is not proven that the condition of Magribi workers has been progressing since their arrival in 1960.

Keywords :
 Aubry Law, Magribi Workers.



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Kedatangan Imigran di Prancis tahun 1960

Pertengahan tahun 1955, Prancis mengalami peningkatan ekonomi (Schor. 1996:200). Tahun 1953-1954, produksi pada sektor industri mencapai 25%, sebuah pencapaian tertinggi sejak tahun 1925. PNB¹ Prancis tahun 1962 mencapai 361 miliar *franc* dan 1.280 miliar *franc* pada tahun 1972, artinya dalam kurun waktu 10 tahun, angka ini menunjukkan bahwa perdagangan luar negeri Prancis mengalami surplus yang merupakan indikasi terjadinya perkembangan ekonomi di Prancis. Pada masa ini, Prancis mengembangkan bidang-bidang industri seperti industri kimia, konstruksi bangunan untuk tempat tinggal, industri besi, industri otomobil, industri peralatan elektronika, industri pengembangan energi (Schor. 200:1996). Industri-industri inilah industri utama yang membawa dampak pada peningkatan ekonomi di Prancis pada masa 10 tahun tersebut. Tidaklah mengherankan jika, industri-industri ini membutuhkan banyak tenaga kerja.

¹ Produk Nasional Bruto (Gross National Product/GNP) adalah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu, biasanya satu tahun, termasuk di dalamnya barang dan jasa yang dihasilkan warga negara tersebut yang berada/bekerja di luar negeri. Barang dan jasa yang dihasilkan warga negara asing yang bekerja di dalam negeri, tidak termasuk GNP. (http://www.e-dukasi.net/mol/mo_full.php?moid=48&fname=eko201_10.htm).

Namun begitu, perkembangan industri ini tidak dibarengi dengan penambahan populasi aktif² di Prancis.

Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya jumlah populasi aktif yang dipengaruhi oleh faktor rendahnya angka kelahiran sebelum Perang Dunia II. Persentase angka kelahiran di Prancis pada masa sebelum Perang Dunia II, yaitu tahun 1935 adalah sebesar 15,5% dari seluruh populasi total. Lima tahun selanjutnya yaitu tahun 1940 angka kelahiran di Prancis justru menurun menjadi 13,8% dari seluruh populasi total (www.insee.fr/fr/ppp/ir/sd2005/dd/excel/sd2005_t1_1ab.xls). Rendahnya angka kelahiran di Prancis ini tidak berlangsung lama karena pada akhir PD II yakni tahun 1945, angka tersebut meningkat menjadi 16,3% dari populasi total. Satu tahun kemudian, tepatnya tahun 1946 persentase angka kelahiran di Prancis mencapai 20,9%. Namun naiknya angka kelahiran pada masa ini ternyata belum dapat memenuhi kebutuhan lapangan kerja Prancis yang ada pada masa 1960-an karena usia mereka belum mencapai usia kerja. Faktor lainnya adalah karena pemuda Prancis yang memilih jalur pendidikan yang lebih tinggi. Pemuda Prancis lebih memilih menunda waktu bekerja karena mereka menginginkan untuk menempuh jalur pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini mengakibatkan para pemuda menunda untuk memasuki dunia kerja (Schor. 200:1996) sehingga mengakibatkan bursa kerja Prancis kekurangan pekerjanya.

Sejalan dengan meningkatnya perekonomian Prancis dan kekurangan akan tenaga kerja, kedatangan orang asing³ untuk bekerja di Prancis pun meningkat. Pada tahun 1954, jumlah pendatang di Prancis berjumlah 1.765.000 atau 4.1% dari populasi total Prancis. Tahun 1968, jumlah pendatang di Prancis bertambah menjadi 2.170.000 orang atau 5.3% dari populasi total Prancis dan tahun 1974, jumlah pendatang di Prancis meningkat menjadi 3.442.000 orang atau 6.5% dari populasi total Prancis (Schor. 202:1996).

² Populasi aktif menurut INSEE terdiri dari populasi yang bekerja maupun yang mempunyai potensi untuk bekerja dan populasi yang tidak punya pekerjaan atau menganggur (www.insee.fr).

³ Menurut INSEE pengertian orang asing adalah orang yang tinggal di Prancis dan tidak berkewarganegaraan Prancis karena orang asing tersebut belum memiliki kewarganegaraan Prancis. (<http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/etranger.htm>).

Untuk mendatangkan pekerja asing ke Prancis, pemerintahan Prancis mendirikan *l'Office Nationale d'Immigration*⁴, atau ONI, yaitu sebuah badan pemerintah yang khusus menangani tenaga kerja asing di Prancis. ONI bertugas membuat kontrak kerja dengan negara asal tenaga kerja asing. Pekerja asing ini datang dari berbagai negara seperti dari Eropa : Italia, Spanyol, Portugal, Polandia, dan Belgia, juga dari negara-negara Afrika : Aljazair, Maroko, Tunisia, Senegal dan negara Afrika lainnya.

Pekerja asing datang untuk tinggal dan bekerja di Prancis. Setelah bekerja beberapa lama, mereka datang membawa keluarganya. Kebijakan *le regroupement familial*⁵ pada akhir tahun 1960-an lah yang membuat pekerja asing di Prancis dapat membawa keluarganya untuk tinggal dan menetap di Prancis. *Le regroupement familial* adalah hak setiap pekerja asing di Prancis untuk berkumpul dan membawa keluarganya ke Prancis (www.vosdroits.fr). Untuk mendapatkan izin tersebut, pekerja asing tersebut harus terlebih dahulu tinggal selama beberapa waktu di Prancis dan memenuhi syarat-syarat untuk tinggal di Prancis (www.quid.fr). Dengan demikian, pekerja asing tersebut dapat berkumpul kembali dengan keluarganya dan menjadi bagian dari penduduk Prancis.

Pada akhir tahun 1960-an, dengan diberlakukannya *le regroupement familial*, semakin banyak pekerja asing yang membawa keluarganya ke Prancis. Hal ini ditunjukkan oleh adanya peningkatan jumlah populasi pekerja asing dan keluarganya. Pada tahun 1966, terdapat 131.725 pekerja asing dan 29% di antara mereka membawa keluarganya (istri, anak, ibu dan ayah). Setahun kemudian, yaitu tahun 1967, terdapat 107.833 pekerja asing dan 33,6% di antaranya telah membawa keluarga mereka untuk tinggal di Prancis. Tahun 1968, terdapat 37,5% di antara 93.165 pekerja asing yang membawa keluarganya ke Prancis. Tahun

⁴ *Office nationale d'immigration* merupakan badan khusus yang dibentuk pada tahun 1945 yang bertugas untuk merekrut dan menyeleksi para pekerja asing yang akan bekerja di Prancis. L'ONI juga bertugas untuk membuat peraturan dan syarat masuknya pekerja asing di Prancis sesuai dengan kebijakan 2 November 1945. (Schor. 1996).

⁵ *Le regroupement familiale* tercantum dalam ayat 8 dalam Konvensi Eropa mengenai HAM (www.sos-net.eu.org). Kebijakan ini bertujuan agar setiap orang asing di sebuah negara dapat menjalankan kehidupan keluarga secara normal.

1972, terdapat 43,3% dari 98.074 pekerja asing yang membawa keluarganya menetap di Prancis (Schor. 1996:207).

Prancis sudah lama menjadi negara penerima orang asing. Tahun 1930, Prancis menjadi negara yang mempunyai angka populasi orang asing tertinggi di dunia (Schor. 1996:6). Dan sejak tahun 1945, sudah dipastikan bahwa 40% dari pertumbuhan populasi total Prancis merupakan dampak dari kedatangan orang asing ke Prancis (Schor. 1996:6). Dalam buku *Histoire de l'immigration en France*, tahun 1955 hingga 1974 merupakan masa yang mana imigrasi orang asing ke Prancis mencapai puncaknya. Orang asing yang datang ke Prancis berasal dari berbagai negara seperti Italia, Belanda, Portugis, Spanyol dan Magribi. Orang Magribi ini lah kedatangannya yang paling banyak pada masa 1955 hingga 1974 dan mempunyai pengaruh pada masyarakat Prancis hingga sekarang.

1.1.2 Imigran Magribi di Prancis

Magribi adalah istilah untuk menyebut tiga negara yaitu Aljazair, Maroko dan Tunisia, yang terletak di wilayah Barat-Laut Afrika. Ketiga negara ini berbatasan dengan Selat Gibraltar pada bagian utara dan Gurun Sahara pada bagian selatan (<http://www.toutlemagreb.com>). Imigran⁶ dari ketiga negara ini merupakan kelompok yang paling banyak di antara kelompok-kelompok imigran lainnya yang berasal dari luar Eropa. Salah satu alasannya adalah adanya keterikatan sejarah antara Aljazair, Maroko dan Tunisia dengan Prancis. Aljazair pernah menjadi *département*⁷ dalam pemerintahan Prancis sehingga Aljazair

⁶ Imigran menurut INSEE adalah orang yang lahir di luar Prancis dan saat ini tinggal di Prancis. Imigran dapat menjadi warga negara Prancis tetapi bisa juga berkewarganegaraan asli maupun negara lainnya (<http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/immigre.htm>).

⁷ *Département* adalah satuan wilayah administrasi Prancis yang dipimpin oleh *préfet*, yang bertanggungjawab atas segala urusan administrasi negara di bagian wilayahnya. (La Documentation Française. 1961). Prancis menjadikan Aljazair sebagai koloni pada tahun 1848 dan membagi Aljazair menjadi 3 *département* yaitu Oran, Alger dan Constantine. Sejak itu pula, orang-orang Prancis dan orang Eropa datang ke Aljazair dan menetap di sana. Namun, tahun 1954 Aljazair menginginkan kemerdekaan dari Prancis sehingga pecah Perang Kemerdekaan Aljazair. Perang ini berlanjut hingga tahun 1962 yang ditandai dengan pidato Jenderal De Gaulle

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari negara Prancis⁸. Selain Aljazair, Tunisia dan Maroko juga memiliki keterikatan sejarah dengan Prancis. Kedua negara ini menjadi wilayah protektorat⁹ Prancis. Tunisia menjadi wilayah protektorat Prancis pada tahun 1881 sedangkan Maroko pada tahun 1912 (*L'encyclopédie des jeunes Larousse*. 2005).

Kebutuhan akan tenaga kerja di Prancis merupakan alasan utama mengapa imigran Magribi banyak datang ke Prancis. ONI banyak menerima tenaga kerja dari negara Magribi karena sebelum merdeka, di ketiga negara ini bahasa Prancis menjadi bahasa resmi pemerintah di negara Magribi tersebut. Maka, kemampuan berbahasa merupakan salah satu alasan mengapa Prancis banyak merekrut tenaga kerja Magribi. Selain itu, Prancis merupakan tempat untuk mencari uang dan pekerjaan karena sulitnya ekonomi di tanah air mereka. Oleh karena itu, Prancis merupakan tujuan utama pekerja Magribi.

1.1.3 Undang-undang yang mengatur tenaga kerja asing

Pemerintah Prancis sebagai negara penerima mempunyai hak untuk mengeluarkan beberapa peraturan maupun undang-undang untuk mengatur tenaga kerja asing di Prancis. Selanjutnya akan dibahas mengenai undang-undang yang mengatur tenaga kerja asing di Prancis.

mengumumkan berdirinya Republik Aljazair tanggal 25 September 1962 (<http://www.quid.fr/monde?mode=detail&iso=dz&style=doc&id=50089&docid=605>).

⁸ Aljazair merdeka dari Prancis pada tahun 1962 setelah pecah Perang Kemerdekaan Aljazair. Pada tahun yang sama, sekitar 800.000 orang Prancis yang pernah tinggal di Aljazair kembali ke Prancis dan menetap di sana sebagai akibat dari pecahnya Perang Aljazair (Steven. 1996:6).

⁹ *Protectorat* adalah sebuah sistem kekuasaan negara yang lebih kuat terhadap negara yang lemah melalui konvensi bersama maupun kesepakatan sepihak (Le petit Larousse. 2005:873). Dalam kasus Maroko dan Tunisia, Prancis menduduki kedua negara ini dan menjadikan wilayah protektoratnya. Tunisia menarik perhatian Prancis dan Italia untuk dijadikan wilayah koloni sehingga pada tahun 1881, Prancis membentuk wilayah protektorat bagi Tunisia. Namun pada tahun 1956, Tunisia berhasil meyakinkan Prancis untuk memberikan kemerdekaan. Sementara itu, Maroko pada tahun 1860, Spanyol menduduki Maroko tetapi pada tahun 1912, Prancis berhasil menjadikan Maroko wilayah protektorat sebagai bentuk koloni Prancis terhadap Maroko. Maroko merdeka pada tahun yang sama Tunisia Merdeka (<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mo.html>).

Setiap warga negara dan penduduk harus mengikuti undang-undang maupun peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pemerintah Prancis mengeluarkan undang-undang yang berkenaan dengan imigrasi untuk mengatur kehidupan maupun alur kedatangan imigran ke Prancis. Tahun 1972, peraturan "Marcellin"- "Fontanet" menyatakan bahwa kehilangan pekerjaan bagi seorang imigran dapat pula menghilangkan hak untuk memperoleh *carte de sejour*¹⁰-nya. Pada perkembangannya, pada tahun 1984, undang-undang tersebut diubah menjadi sebagai berikut. Kehilangan pekerjaan bagi seorang imigran tidak akan menghilangkan haknya untuk memperoleh surat izin tinggal di Prancis (<http://pagesperso-orange.fr/felina/doc/etrang/datesimmigration.htm>). Selanjutnya pada tahun 1986, diberlakukan sebuah kebijakan bernama Undang-undang Pasqua, yang merupakan ide dari Charles Pasqua, Menteri Dalam Negeri tahun 1986 hingga 1988. Undang-undang Pasqua ini mengatur masuknya orang asing ke Prancis dengan menyertakan syarat-syarat tertentu dan juga deportasi bagi orang asing yang tidak menaati aturan pemerintah Prancis. Selanjutnya, peraturan dan undang-undang yang dibuat pemerintahan Prancis pada umumnya mengatur masuknya orang asing ke Prancis untuk menghindari orang asing masuk secara ilegal. Undang-undang tersebut adalah Undang-undang Joxe, Undang-undang Débré, Undang-undang Quilés dan Undang-undang Méhaignerie. Undang-undang di atas bertujuan untuk mengatur agar orang asing yang masuk ke Prancis dapat dikontrol sehingga tidak menimbulkan masalah-masalah sosial yang lebih lanjut.

1.1.4 Pengangguran di Prancis dan tenaga kerja asing

Masalah-masalah sosial di tengah masyarakat Prancis dapat muncul dengan kedatangan pekerja asing. Masalah-masalah seperti kondisi pekerjaan yang kurang baik, gaji di bawah standar dan tempat tinggal. Namun, tidak hanya imigran saja yang mempunyai masalah pengangguran, orang Prancis pun

¹⁰ *Carte de sejour* adalah kartu izin tinggal yang dipunyai oleh orang asing di Prancis. Kartu ini menunjukkan bahwa seorang asing tinggal di Prancis secara legal. Kartu izin tinggal ini berlaku minimal 3 bulan sampai 10 tahun tergantung dari kondisi orang asing tersebut (<http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N110.xhtml>).

mempunyai masalah yang sama. Angka pengangguran pada populasi aktif Prancis mencapai titik tertinggi pada tahun 1997 yaitu sebesar 10,8% ([http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id= NATnon03337](http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATnon03337). *Taux de chômage depuis 1975*). Sejak tahun 1975, angka pengangguran di Prancis hanya berkisar di bawah 3%. Sepuluh tahun kemudian, tepatnya tahun 1985, angka pengangguran di Prancis mencapai 9%. Pada tahun 1990, angka pengangguran sempat turun yaitu menjadi 7,9%. Namun pada tahun 1993, angka pengangguran di Prancis naik lagi yaitu menjadi 10,1%. ([http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id= NATnon03337](http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATnon03337). *Taux de chômage depuis 1975*). Hal inilah yang membuat pemerintah khawatir dan ingin menyelesaikan masalah ini.

Angka pengangguran dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi. Pada akhir masa *Les Trentes Glorieuses*¹¹, terjadi ketidakstabilan ekonomi di Prancis disebabkan karena krisis minyak dunia pada tahun 1973. Baru hingga tahun 1985, harga minyak dunia dan mata uang dollar makin menurun, ekonomi Prancis berangsur-angsur membaik (*La documentation française*. 1999:169). Pertumbuhan ekonomi Prancis sangat lambat dan terjadi fluktuasi dari tahun ke tahun yang membuat keadaan ekonomi Prancis memburuk. Untuk memperbaiki keadaan tersebut, perusahaan berusaha memperbanyak produksi serta mengurangi tenaga kerja. Selain adanya pertumbuhan ekonomi Prancis yang lamban, persaingan internasional di bidang industri juga semakin ketat. Industri dari dua negara yakni Amerika Serikat dan Jepang adalah pesaing terbesar bagi Prancis. Beberapa sektor industri seperti industri tekstil, sepatu, mainan anak-anak, baja, besi dan peralatan elektronik merupakan industri di Prancis yang menjadi lahan persaingan global yang terjadi antara Prancis dengan Amerika Serikat dan Jepang. Dengan adanya persaingan global yang ketat tersebut, pabrik-pabrik terpaksa menutup pabriknya yang sering menjadi pendapatan utama dari sebuah daerah ataupun kota. Hal ini mengakibatkan pengangguran yang terjadi di titik-titik industri di Prancis pada tahun 1990-an (*La documentation française*. 1999:169).

¹¹ *Les Trentes Glorieuses* adalah masa di mana Prancis mengalami kejayaan ekonominya selama 30 tahun. Masa jaya ini terjadi setelah PD II disebabkan oleh perkembangan industri sehingga mengakibatkan kesejahteraan bagi masyarakat Prancis. *Les trentes glorieuses* berakhir pada awal tahun 1970-an karena krisis minyak dunia (<http://seacoast.sunderland.ac.uk/~os0tmc/contem/trente1.htm>).

Faktor lain yang mempengaruhi tingginya pengangguran adalah pertumbuhan populasi aktif di Prancis. Tingginya populasi aktif mengakibatkan persaingan yang ketat di bursa kerja. Statistik menunjukkan populasi aktif di Prancis terus meningkat. Pada tahun 1968 terdapat 20.7 juta populasi aktif yaitu 41,7% dari populasi total. Dua tahun setelahnya tepatnya tahun 1970, terdapat 20.5 juta populasi aktif yakni 44.9% dari populasi total. Tahun 1980, ada 21.5 juta populasi aktif dan sepuluh tahun setelahnya yakni tahun 1991, terdapat 24.37 juta populasi aktif yang merupakan 54,7% dari penduduk total (Frémy. 1991:1435).

Pengangguran merupakan masalah ekonomi dan sosial yang serius di Prancis. Pengangguran yang tinggi dalam sebuah negara menunjukkan adanya alokasi sumber daya yang tidak maksimal. Maksudnya, sumber daya yang seharusnya produktif menjadi tidak produktif. Selain itu, angka pengangguran yang tinggi menambah beban pada negara karena Prancis memberikan perlindungan sosial kepada warga negaranya yang disebut dengan *l'État providence*. Perlindungan sosial ini terdiri dari *la sécurité sociale*, aksi sosial dan bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Orang-orang yang dibantu oleh sistem bantuan sosial ini adalah para pengangguran, orang sakit, korban kecelakaan, manula dan anak-anak terlantar. Biaya untuk perlindungan sosial ini diambil dari para pembayar pajak. Dengan begitu, tingginya angka pengangguran ini dalam jangka waktu yang panjang mengakibatkan kesenjangan sosial yang besar di dalam masyarakat dan di dalam sebuah negara. Oleh karena itu, pemerintah berusaha keras untuk menyelesaikan masalah ini. Salah satu cara untuk menanggulangi masalah ini adalah melalui kebijakan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan untuk mengurangi jam kerja atau yang dikenal dengan Undang-undang Aubry pada tahun 1998 adalah salah satu kebijakan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Undang-undang Aubry ini dibuat pada masa pemerintahan Lionel Jospin sebagai Perdana menteri dan Jacques Chirac sebagai Presiden Prancis pada tahun 1998. Undang-undang Aubry dirancang oleh Martine Aubry yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Urusan Sosial dan Ketenagakerjaan (*ministre de l'Emploi et de la Solidarité*) pada tahun 1997 hingga tahun 2001. Martine Aubry berasal dari Partai Sosialis dan pernah menjabat sebagai menteri tenaga kerja pada

masa pemerintahan Edith Cresson sebagai Perdana menteri pada pemerintahan François Mitterand sebagai Presiden.

Tujuan utama dari undang-undang Aubry adalah untuk menurunkan pengangguran dengan cara mengurangi waktu kerja dari 39 jam per minggu menjadi 35 jam per minggu sehingga sering dengan *les 35 heures*. Pemerintah berinisiatif mengurangi jam kerja dengan harapan perusahaan-perusahaan dapat menyerap lebih banyak pekerja.

Terdapat dua tahapan dalam pembentukan Undang-undang Aubry ini. Dalam prosesnya, terdapat dua Undang-undang Aubry. Yang pertama disahkan pada tahun 1998 yang berisi tentang perubahan waktu kerja dari 39 jam menjadi 35 jam per minggu tetapi pada Undang-undang Aubry I ini masih harus diperbaiki sehingga satu tahun setelahnya yaitu tahun 1999, diadakan evaluasi terhadap pelaksanaan Undang-undang Aubry I. Undang-undang Aubry II disahkan dan peraturan tersebut menjadi wajib sejak 1 Januari 2000 bagi seluruh perusahaan yang mempunyai karyawan lebih dari 20 orang.

Undang-undang Aubry berlaku bagi seluruh pekerja di Prancis termasuk pekerja asing khususnya pekerja Magribi. Dari sejak kedatangan mereka hingga saat ini, pekerja Magribi masih bekerja sebagai buruh terampil maupun sebagai buruh tidak terampil. Sementara, buruh merupakan pekerjaan yang paling rentan dengan pengangguran karena berada di urutan hierarki paling bawah dalam sebuah perusahaan. Dengan begitu, pekerja Magribi mempunyai potensi yang paling besar untuk menjadi pengangguran.

1.2 Rumusan masalah :

Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana kondisi pekerja imigran, khususnya pekerja imigran Magribi di Prancis, sebelum dan sesudah Undang-undang Aubry.

1.3 Tujuan penelitian :

Tujuan yang hendak dicapai melalui penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaruh Undang-undang Aubry terhadap kondisi pekerja imigran, khususnya pekerja imigran Magribi di Prancis.

1.4 Sasaran :

Sasaran dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis kondisi kehidupan pekerja imigran khususnya imigran Magribi sebelum Undang-undang Aubry diberlakukan ;
2. Memaparkan Undang-undang Aubry I dan II ;
3. Menganalisis kondisi kehidupan pekerja imigran khususnya pekerja imigran Magribi setelah Undang-undang Aubry berlaku ;
4. Menyimpulkan pengaruh Undang-undang Aubry pada kondisi pekerja imigran Magribi di Prancis.

1.5 Ruang Lingkup :


Pembahasan dalam skripsi ini akan dibatasi pada tahun 1993 hingga 2003. Pada tahun 1993 terdapat undang-undang tentang pengurangan jam kerja yang disebut dengan Undang-undang *quinquennale*. Undang-undang ini berlaku selama lima tahun dan bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran di Prancis. Undang-undang *quinquennale* ini dibuat karena Prancis mengalami angka pengangguran paling tinggi sejak tahun 1975. Tahun 1975, setelah krisis minyak yang melanda tahun 1970-an, angka pengangguran di Prancis adalah sebesar 3,5%. Tahun 1980-an, angka pengangguran di Prancis meningkat menjadi sekitar 5%. Selama 10 tahun, dari tahun 1980 hingga 1990, angka pengangguran di Prancis berkisar antara 5% hingga 9%. Namun pada tahun 1993, angka itu mencapai titik tertingginya yaitu 10%. Sehingga pembahasan penelitian ini akan dimulai pada tahun 1993 yakni saat Undang-undang *quinquennale* diberlakukan. Pembahasan dalam skripsi ini diakhiri pada tahun 2003 yaitu saat diberlakukan undang-undang baru dengan tujuan untuk mengurangi angka pengangguran dengan cara mengurangi jam kerja yang disebut dengan Undang-undang Fillon.

Pembahasan tematis dalam penelitian ini juga akan dibatasi pada perundang-undangan tenaga kerja di Prancis khususnya Undang-undang Aubry. Undang-undang Aubry disahkan di Prancis setelah angka pengangguran yang tinggi terjadi di negara ini pada tahun 1998. Dengan disahkannya Undang-undang Aubry, pemerintah berharap dapat menurunkan angka pengangguran di Prancis dengan cara mengurangi jam kerja.

1.6 Konsep dan Definisi

1.6.1 Konsep imigran dan orang asing

Konsep imigran dan orang asing merupakan dua hal yang berbeda. Istilah imigran mengacu kepada orang yang telah berpindah tempat dari tempat asalnya ke tempat negara ia berada sekarang. Sementara, definisi orang asing mengacu kepada status kewarganegaraannya. Beberapa orang asing yang lahir di Prancis tetap menjaga status warga negara asli orang tuanya. Sebaliknya, imigran yang lahir di Prancis, beberapa dari mereka memilih untuk menjadi warga negara Prancis melalui proses naturalisasi (Vaillant. 2006:4). Untuk menjelaskan lebih lanjut, berikut gambar yang membedakan status imigran dan orang asing.



Sumber : *Recensement de la population de 1999*. INSEE
Data telah diolah

Gambar di atas menunjukkan konsep mengenai imigran dan orang asing. Bulatan abu-abu merupakan representasi dari populasi orang asing. Adapun bulatan putih merupakan populasi imigran. Definisi orang asing yang ditunjukkan oleh gambar 1 adalah orang yang lahir di luar Prancis dan saat ini menetap di Prancis tetapi tetap menjaga status kewarganegaraannya aslinya. Selain definisi itu, di gambar 1 ini ditunjukkan juga bahwa orang yang lahir di Prancis dan menetap di

sana tetapi memilih untuk menjaga status kewarganegaraannya. Lain halnya dengan definisi imigran. Gambar 1 ditunjukkan bahwa imigran adalah orang asing yang lahir di luar Prancis, menetap di Prancis dan sudah menjadi warga negara Prancis. Di Prancis, seseorang dapat menjadi warga negara Prancis dengan 3 (tiga) cara. Pertama, seseorang yang mempunyai pertalian kekerabatan dengan seseorang berkewarganegaraan Prancis (ayah-anak atau ibu-anak) yang disebut dengan *jus sanguinis*, dapat memilih untuk menjadi warga negara Prancis. Cara kedua, seseorang yang lahir di Prancis dapat menjadi seorang warga negara Prancis atau yang disebut dengan *jus soli*. Terakhir, seseorang dapat menjadi warga negara Prancis dengan cara naturalisasi (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/les-francais-etranger_1296/vosdroits).

1.6.2 Konsep Populasi Aktif, Populasi Total

Menurut KBBI populasi adalah seluruh jumlah orang atau penduduk di suatu daerah (KBBI:1996). Istilah populasi biasa digunakan dalam bidang demografi sehingga dekat artinya dengan perhitungan penduduk di suatu daerah. Terdapat beberapa istilah populasi yaitu populasi aktif dan populasi total.

Populasi total adalah jumlah keseluruhan penduduk dalam sebuah negara. Dalam konteks dunia kerja, populasi total terdapat dua kelompok besar yaitu populasi aktif dan populasi tidak aktif. Menurut *l'Organisation internationale du travail*, populasi aktif adalah kumpulan orang yang berusia 15 hingga 64 tahun sedang bekerja maupun mempunyai potensi untuk bekerja atau yang sedang dalam kondisi pengangguran.

1.7 Prosedur Kerja dan Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini dimulai dengan pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini diperoleh dari website resmi pemerintah Prancis untuk mengunduh Undang-undang Aubry I dan II, jurnal-jurnal ilmiah, dan buku mengenai pekerja imigran di Prancis.

Dalam skripsi ini terdapat lima bab yang terdiri dari tiga bab pembahasan utama. Untuk lebih lengkapnya, sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi dalam 5 (lima) bab, yang terdiri dari bab 1 merupakan bab pendahuluan


yang terdiri atas latar belakang masalah, permasalahan, tujuan, sasaran dan ruang lingkup penelitian. Bab 1 ini juga memuat metode penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.


Selanjutnya, bab 2 merupakan pemaparan kondisi pekerja imigran khususnya pekerja imigran Magribi di Prancis sebelum disahkan Undang-undang Aubry. Kondisi yang akan dibicarakan dalam bab ini adalah jumlah imigran di Prancis, angka pengangguran mereka dan jumlah gaji mereka selama bekerja di Prancis.

Bab 3 akan menguraikan Undang-undang Aubry dengan menitikberatkan kepada pasal-pasal yang berpotensi mengurangi pengangguran di Prancis. Dalam bab 3 ini akan dibahas Undang-undang Aubry I dan II.

Bab 4 berupa pemaparan kondisi pekerja imigran khususnya pekerja imigran Magribi di Prancis setelah Undang-undang Aubry disahkan.

Terakhir, penelitian ini diakhiri dengan Bab 5 sebagai bab terakhir dan berisi kesimpulan dari keseluruhan penelitian.





BAB 2

KONDISI PEKERJA IMIGRAN KHUSUSNYA PEKERJA IMIGRAN MAGRIBI SEBELUM UNDANG-UNDANG AUBRY


Bab ini akan memaparkan kondisi pekerja imigran di Prancis yang mencakup jumlah populasi aktif pekerja imigran di Prancis, angka pengangguran mereka dan jumlah gaji yang diterima oleh pekerja imigran khususnya pekerja imigran Magribi di Prancis.

2.1 Jumlah Populasi Imigran Khususnya Imigran Magribi di Prancis

Pekerja asing datang secara massif ke Prancis dalam rangka untuk menetap dan bekerja sehubungan dengan kebutuhan Prancis akan pekerja pada tahun 1960-an. Untuk itu, dibentuk ONI (*office nationale d'immigration*) untuk membuat perjanjian untuk merekrut tenaga kerja asing untuk bekerja di Prancis. Negara-negara yang melakukan perjanjian dengan Prancis adalah Portugal, Spanyol, Turki, Yugoslavia, Maroko, Aljazair dan Tunisia (Schor. 1996:200). Kebutuhan akan pekerja di Prancis membuat pekerja asing datang semakin banyak di Prancis. Selain itu, pekerja asing tersebut turut membawa keluarganya dalam rangka *le regroupement familiale* untuk berkumpul kembali dengan keluarganya. Hal ini membuat jumlah populasi orang asing semakin banyak di Prancis.

Pada tahun 1990, INSEE mengeluarkan hasil angket penduduk imigran di Prancis. Hasil angket ini menunjukkan bahwa imigran berkebangsaan Portugis paling banyak jumlahnya dibandingkan dengan 4 negara lainnya yaitu Maroko, Aljazair, Spanyol dan Tunisia. Imigran Portugis berjumlah 600.000 jiwa. Sementara, imigran asal Aljazair berjumlah sekitar 550.000 pada tahun 1990. Imigran dari dua negara Magribi lainnya yaitu Maroko dan Tunisia berjumlah tidak sebanyak imigran Aljazair. Imigran Maroko berjumlah 480.000 orang dan imigran asal Tunisia berjumlah 210.000 orang. Adapun, imigran Spanyol berjumlah 400.000 jiwa pada tahun 1990 (Boeldieu. 2000). Berikut gambar yang menunjukkan jumlah imigran di Prancis pada tahun 1990 :

Gambar 2
Jumlah Imigran di Prancis pada Tahun 1990



Sumber : *recensement de la population 1990*
Data telah diterjemahkan dan diolah kembali

Pekerja imigran biasanya tinggal di kota besar yang mana industri berada. Saat pertama pekerja imigran datang secara massal ke Prancis pada tahun 1960-an, mereka diberikan tempat tinggal di pinggiran kota. Kompleks tempat tinggal mereka disebut HLM¹². Ternyata sampai saat ini mereka masih tinggal di HLM

¹² HLM adalah kepanjangan dari *habitation à loyer modéré*, yaitu tempat tinggal yang disewakan secara murah dan dibangun oleh pemerintah bagi orang-orang yang tidak mampu

tersebut. Terdapat sebuah angket INSEE tahun 1996 membicarakan mengenai tempat tinggal imigran. Dalam uraiannya disebutkan bahwa pekerja imigran masih tinggal di kawasan yang dulu menjadi tempat tinggal mereka pada saat pertama menetap di Prancis (*“Le logement des immigrés en 1996”*. www.insee.fr). Sektor HLM ditempati sebanyak 27,9% pekerja imigran dan 48% di antaranya adalah bukan pemilik dari HLM yang mereka tempati. Di dalam angket ini juga disebutkan bahwa lebih dari setengah dari penduduk HLM ini mempunyai pendapatan kurang dari 50.400 franc per tahun. Para imigran ini, lebih dari setengah dari mereka, masih hidup di bangunan yang dibangun sebelum tahun 1975. Hal ini menunjukkan bahwa perpindahan mereka sangat lemah.

Para imigran Magribi, khususnya imigran Aljazair merupakan warga yang paling banyak tinggal di HLM. Kelompok imigran Magribi cenderung untuk tinggal dan menetap di suatu tempat dan membentuk komunitas sendiri. Pada saat mereka datang ke Prancis, imigran Magribi akan memilih tempat tinggal dengan biaya yang rendah. Lalu, orang-orang setanah air akan mengikuti. Hal ini mengakibatkan banyak pindahnya orang-orang Prancis keluar dari daerah tersebut dan juga turunnya harga sewa bangunan di sekitarnya sehingga membuat makin banyaknya kelompok imigran yang sama untuk bergabung dengan kawan setanah airnya (Schor. 1996:251).

2.2 Angka Pengangguran Pekerja Imigran di Prancis

Tahun 1993 merupakan tahun yang buruk bagi dunia kerja. Buruknya dunia kerja pada tahun 1993 merupakan hasil dari tingginya inflasi pada tahun 1980-an. Tingginya inflasi pada akhir tahun 1980-an merupakan akibat dari krisis minyak bumi yang terjadi pada tahun 1973 dan 1979. Hal ini membuat Prancis harus meningkatkan produksi dalam rangka menstabilkan harga produk di pasaran. Biasanya kebijakan perusahaan untuk meningkatkan produksi adalah membeli alat-alat baru dan mengurangi pekerja. Kebijakan ini dipandang sebagai solusi yang paling tepat karena dengan begitu, produksi tetap berjalan dan harga

untuk membeli apartemen maupun rumah. HLM ini banyak dibangun pada tahun 1950-an di mana Prancis sedang mengalami kejayaan ekonomi dan membuat HLM untuk para pekerja atau buruh sebagai akibat dari perkembangan sektor industri di Prancis.

tetap stabil. Selain dari tingginya inflasi, terdapat persaingan internasional yang harus dihadapi industri di Prancis.

Pada awal tahun 1990-an, kompetisi Prancis dengan negara lainnya seperti Jepang dan Amerika Serikat dalam memproduksi barang menjadi faktor yang memberi tekanan yang besar terhadap ekonomi Prancis. Sektor yang sangat terpuak dengan persaingan internasional ini adalah sektor-sektor seperti tekstil, produksi sepatu, mainan, baja dan besi dan alat-alat elektronik. Pabrik-pabrik dalam sektor tersebut memilih untuk menutup pabriknya karena tidak kuat menghadapi persaingan yang terjadi pada masa itu. Kondisi ini semakin memburuk karena sektor-sektor inilah yang menjadi kegiatan ekonomi utama dalam sebuah daerah (*région*), seperti yang terjadi di pabrik tekstil di lembah Vosges dan bekas pusat industri besi dan baja di Valenciennes dan Longwy. Pada tahun 1993, pengangguran di Prancis mengalami angka pengangguran tertinggi yang pernah dialaminya yaitu sebesar 12%. Pengangguran ini menyebabkan tingginya permohonan kerja. Permohonan kerja tahun 1993 menjadi 3.302.000 permohonan. Angka ini meningkat sebesar 312.000 dari tahun 1992 (Mermet. 1994:270).

Sementara itu, para pekerja Prancis mempunyai angka pengangguran yang tinggi, situasi ini juga terjadi pada pekerja imigran di Prancis. Tahun 1993, terdapat 20,4% dari imigran yang menganggur dibandingkan dengan 10,5% orang Prancis yang menganggur. Angka ini menunjukkan bahwa dalam kalangan imigran memiliki angka pengangguran dua kali lebih besar dibandingkan dengan orang Prancis asli (Mermet. 1994:274). Selain itu, sebanyak 61% orang imigran mencari pekerjaan, sedangkan untuk orang Prancis hanya 45% yang mencari pekerjaan. Angka pengangguran di kalangan pekerja imigran ini berbeda tergantung dari negara asalnya.

Angka pengangguran tinggi di kalangan imigran Magribi di Prancis (Mermet. 1994:274). Pada tahun 1993, terdapat 288.223 imigran Magribi yang berada di dalam kondisi pengangguran (Mermet. 1994:1436). Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya angka pengangguran di kalangan pekerja imigran adalah jenis pekerjaannya. Pekerja imigran lebih banyak bekerja di bidang

konstruksi bangunan dan bidang teknik yang mana merupakan pekerjaan yang rentan akan pengangguran.

Kebanyakan dari pekerja asing yang datang ke Prancis mempunyai tujuan untuk bekerja di sektor industri Prancis. Tahun 1960-an, Prancis memang mengalami masa kejayaan ekonominya yang mana sektor-sektor industri sangat berkembang dan membuat Prancis membuka banyak lowongan kerja bagi pekerja asing yang datang ke negara ini. Namun sektor industri ini sangat melemah ketika krisis minyak pada tahun 1970-an terjadi. Pada saat industri di Prancis menurun produksinya, maka pekerja imigran Magribi pun kehilangan pekerjaannya.

2.3 Jumlah Gaji

Di Prancis, standar gaji disebut dengan SMIC. Pemerintah berharap dengan adanya SMIC maka pekerja akan mendapatkan penghasilan yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Standar gaji ini tidak berlaku bagi pekerja imigran khususnya imigran Magribi.


Banyaknya pekerja imigran yang bekerja sebagai buruh dan pegawai berpengaruh terhadap gaji yang mereka terima. Pada tahun 1996, pendapatan per tahun untuk pekerja imigran adalah 64.800 franc atau sekitar 5.300 franc per bulan. Sementara, upah minimum atau SMIC pekerja Prancis pada tahun 1996 adalah sebesar 6.400 franc per bulan. Dengan begitu, pendapatan per tahun untuk pekerja imigran adalah 22% lebih rendah dari SMIC yang berlaku di Prancis. Menurut sebuah angket INSEE tahun 1999, pekerja imigran yang bekerja sebagai buruh menempati urutan terbawah dalam jumlah gaji. Dalam angket ini, jika dalam sebuah kumpulan buruh yang bergaji rendah, 10% dari mereka adalah para pekerja imigran. Kondisi ini berbeda dengan pekerja Prancis, dengan terdapat 20% buruh yang mendapat gaji yang paling besar, maka hanya terdapat 4,7% buruh imigran yang menerima gaji yang paling besar (*“L’emploi des immigrés en 1999”*. www.insee.fr).

Dalam kasus imigran Magribi, disebutkan bahwa mereka mempunyai gaji yang paling rendah di antara pekerja imigran lainnya seperti pekerja imigran Spanyol, pekerja imigran Italia dan pekerja dari negara-negara Eropa lainnya (*“L’emploi des immigrés en 1999”*. www.insee.fr). Rendahnya gaji pekerja

imigran Magribi disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu, pertama, jenis pekerjaan. Buruh adalah pekerjaan yang mengutamakan fisik dan berada di urutan yang rendah dalam kategori sosioprofesional¹³ sehingga siapapun dapat menempati pekerjaan ini. Faktor kedua adalah jumlah pekerja imigran Magribi yang banyak membuat gaji mereka lebih rendah dari pada pekerja imigran lainnya. Dengan jumlah yang banyak dari pekerja imigran Magribi sebagai buruh, maka mereka tidak mempunyai posisi tawar yang tinggi karena banyak yang mempunyai kualifikasi seperti mereka. Hal ini membuat para pekerja imigran Magribi menerima gaji yang paling rendah di antara pekerja imigran lainnya.

Dengan melihat kondisi pekerja imigran Magribi di Prancis sebelum diberlakukan Undang-undang Aubry, terlihat bahwa pekerja imigran Magribi menempati posisi yang lemah dalam dunia kerja di Prancis. Dengan jumlah pekerja imigran yang semakin bertambah dari tahun ke tahun, semakin lemah pula pekerja imigran Magribi karena adanya persaingan yang ketat dalam dunia kerja.

¹³ Konsep kategori sosioprofesional ini dikenal sejak tahun 1954 yang diperkenalkan oleh *Institut national de la statistique et des études économiques* atau yang disingkat dengan INSEE. Konsep ini bertujuan untuk mempermudah penghitungan jumlah populasi Prancis. Juga, untuk memperlihatkan aktivitas penduduk melalui kegiatan profesionalnya sehingga dapat melihat kelompok sosial serta status seseorang dalam masyarakat. Penggolongan masyarakat ini juga berguna untuk membedakan kelompok masyarakat heterogen yang sedang berkembang, menurut profesi-profesi yang sama atau pun yang sejajar.



BAB 3

UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN DI PRANCIS : UNDANG-UNDANG AUBRY

Dalam bab ini dipaparkan pasal-pasal dalam Undang-undang Aubry I dan II. Pemaparan pasal-pasal ini bertujuan untuk memperlihatkan pasal-pasal yang berpotensi dapat mengurangi angka pengangguran di Prancis. Sebelum penguraian Undang-undang Aubry I dan II, akan dijelaskan terlebih dahulu perkembangan kebijakan undang-undang ketenagakerjaan khususnya mengenai jam kerja di Prancis.

3.1 Perkembangan Kebijakan Pengurangan Jam Kerja di Prancis

Istilah jam kerja pertama kali dikenal pada saat Prancis mengalami kemajuan dalam bidang industri pada abad 19. Pengurangan jam kerja ini dihasilkan melalui pergerakan buruh untuk mendapatkan kondisi kehidupan yang lebih baik bagi para buruh. Evolusi pengurangan jam kerja di Prancis dapat dibagi dalam dua tahapan besar yakni, tahap sebelum tahun 1936 dan tahap sesudah

tahun 1936. Kebijakan mengenai jam kerja sebelum tahun 1936 lebih terfokus kepada pengurangan jam kerja pada pekerja anak-anak. Tahun 1841, disahkan kebijakan mengenai pengurangan jam kerja anak-anak di bawah 12 tahun. Selanjutnya pada tahun 1874 terdapat kebijakan mengenai jam kerja malam untuk perempuan berusia di bawah 21 tahun. Tahun 1900 terdapat kebijakan yang mengurangi jam kerja pada siang hari dan tahun 1906, disahkan kebijakan pertama mengenai libur dalam satu minggu agar para pekerja bisa beristirahat (http://www.ddtefp57.travail.gouv.fr/inspection/presentation/historique/evolution_duree_travail.htm).

Pada tahap kedua dalam evolusi pengurangan jam kerja di Prancis terjadi setelah tahun 1936 yang mana *le front populaire*¹⁴ berkuasa di pemerintahan Prancis. Bulan Mei dan Juni tahun 1936 terjadi unjuk rasa untuk menuntut perbaikan pada buruh sehingga pemerintahan Perdana Menteri Léon Blum¹⁵ mensahkan persetujuan antara pemilik industri dan buruh pekerja pada tanggal 7 Mei 1936. Kebijakan ini berisi mengenai persetujuan untuk membentuk serikat buruh, pemilihan wakil buruh dalam perusahaan dan kenaikan gaji untuk para buruh. Selanjutnya tanggal 20 dan 21 Juni 1936 *Assemblée Nationale* mensahkan kebijakan mengenai jam kerja 40 jam per minggu dan cuti yang digaji (http://www.ddtefp57.travail.gouv.fr/inspection/presentation/historique/evolution_duree_travail.htm).

Setelah tahun 1936, terdapat tujuh kebijakan yang membicarakan mengenai pengurangan jam kerja. Di antara 7 (tujuh) kebijakan yang telah dibuat ada satu kebijakan yang paling berpengaruh. Ialah pada tahun 1982 pada masa partai kiri berkuasa dalam pemerintahan Prancis. Di bawah pemerintah François Mitterand sebagai Presiden, pada 16 Januari 1982 disahkan undang-undang untuk mengurangi jam kerja dari 40 jam per minggu menjadi 39 jam per minggu dan

¹⁴ *Le Front populaire* adalah suatu istilah periode pada saat pemerintahan Prancis dikuasai oleh koalisi partai-partai golongan kiri seperti *le Parti Communiste*, *la SFIO* dan *le parti radical*. *Le front populaire* memenangkan pemilihan umum tahun 1936 dan membawa Léon Blum sebagai presiden Prancis. Masa periode ini, Prancis banyak mengalami reformasi sosial seperti pengurangan jam kerja, cuti yang digaji dan terbentuknya serikat buruh (Larousse. 2005:1383).

¹⁵ Tokoh politik Prancis berasal dari partai Sosialis. Lahir tahun 1872 dan meninggal tahun 1950 ini, pernah menjadi Perdana menteri masa *le front populaire*. Kembali menjabat sebagai kepala pemerintahan pada bulan Desember 1946 hingga Januari 1947 (Larousse. 2005 : 1219).

cuti 5 minggu selama satu tahun dan tetap digaji (*5^e semaine de congés payés*) (http://www.ddtefp57.travail.gouv.fr/inspection/presentation/historique/evolution_duree_travail.htm). Undang-undang mengenai pengurangan jam kerja yang disahkan pada tahun 1982 ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Tahun 1993, ada ide untuk kembali mengurangi jam kerja. Berbeda dengan tujuan undang-undang yang berlaku sebelumnya, undang-undang pengurangan jam kerja pada tahun 1993 yang disebut dengan Undang-undang *quinquennale*, bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran di Prancis. Pada tahun 1993, Prancis mengalami angka pengangguran paling tinggi sejak tahun 1975 pasca *les Trentes Glorieuses*.

Pemerintah mempunyai ide untuk mengurangi jam kerja tiga tahun setelahnya, tepatnya tahun 1996. Pada tahun 1996, pemerintah Prancis meresmikan Undang-undang Robien yang juga memberi aturan mengenai pengurangan jam kerja. Pada Undang-undang Robien, pemerintah memberikan bantuan dana kepada perusahaan yang mengurangi jam kerja pekerjanya sebanyak 10%. Undang-undang ini merupakan undang-undang percobaan karena pemerintah ingin melihat reaksi masyarakat mengenai peraturan pengurangan jam kerja. Undang-undang untuk mengurangi jam kerja untuk seluruh warga Prancis pada akhirnya disahkan pada tanggal 13 Juni 1998. Kebijakan ini disebut dengan Undang-undang Aubry yang mengurangi jam kerja dari 39 jam per minggu menjadi 35 jam per minggu.

3.2 Undang-undang Aubry I dan II

Undang-undang Aubry terdiri dari dua tahapan yaitu Undang-undang Aubry tahun 1998 dan 2000. Undang-undang Aubry pada tahun 1998 merupakan tahapan pertama dalam pelaksanaan undang-undang pengurangan jam kerja ini. Undang-undang Aubry I atau undang-undang nomor 98-461 tanggal 13 Juni 1998 berisi sebanyak 14 buah pasal yang berisi pengarahannya dan aturan-aturan yang berhubungan dengan pengurangan jam kerja di Prancis. Sifat dari Undang-undang Aubry I ini masih bersifat sosialisasi karena pemerintah sadar akan adanya proses yang panjang bagi perusahaan untuk mengurangi jam kerja pekerjanya. Oleh

karena itu, Undang-undang Aubry I menyatakan bahwa jam kerja dikurangi dari 39 jam per minggu menjadi 35 jam per minggu untuk perusahaan yang mempunyai karyawan lebih dari 20 orang terhitung pada 1 Januari 2000 yaitu 2 (dua) tahun setelah pengesahan undang-undang. Sementara untuk perusahaan yang mempunyai karyawan di bawah 20 orang maka Undang-undang Aubry akan berlaku terhitung dari 1 Januari 2002. Dalam Undang-undang Aubry I ini juga mengatur perusahaan dapat bernegosiasi dengan pekerja maupun serikat kerja untuk menentukan aplikasi dari undang-undang ini di tempat kerja mereka.

Pemerintah berharap bahwa pengurangan jam kerja ini dapat membantu untuk mengurangi pengangguran. Oleh karena itu, pemerintah memberikan bantuan jika perusahaan mempekerjakan karyawan baru. Perusahaan setidaknya harus merekrut 6% dari jumlah karyawan yang dimiliki saat ini. Sementara itu, Undang-undang Aubry I ini tidak mengubah upah minimum pekerja atau yang disebut SMIC (*salair minimum de croissance*) sebanyak 6.700 franc.

Selanjutnya, Undang-undang Aubry II atau undang-undang bernomor 2000-37 tanggal 19 Januari 2000 ini merupakan revisi dari Undang-undang Aubry I. Dalam pasal terakhir yaitu pasal 14 pada Undang-undang Aubry I dinyatakan bahwa satu tahun dari berlakunya Undang-undang Aubry pada tahun 1998 akan diadakan sebuah laporan berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan ini. Laporan tersebut akhirnya dijadikan sebuah undang-undang baru yaitu Undang-undang Aubry II. Dalam Undang-undang Aubry II ini peraturan pengurangan jam kerja sudah bersifat wajib, yaitu terhitung dari 1 Januari 2000. Pengurangan jam kerja ini berlaku untuk perusahaan yang mempunyai karyawan lebih dari 20 orang. Sementara untuk perusahaan lainnya kebijakan ini harus dilaksanakan mulai 1 Januari 2002. Undang-undang Aubry II ini memperkenalkan 1.600 jam kerja per tahun dengan 5 minggu hari libur. Undang-undang Aubry II ini lebih banyak mengatur mengenai kesejahteraan pekerja dan modifikasi kebijakan-kebijakan yang ada di Undang-undang Aubry I.

Untuk mengetahui lebih lanjut isi dari Undang-undang Aubry I dan II, maka akan dipaparkan pasal-pasal yang bisa mempunyai pengaruh dalam mengurangi pengangguran di Prancis khususnya pengangguran di kalangan pekerja imigran Magribi.

3.2.1 Undang-undang Aubry I

Dalam Undang-undang Aubry terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur pengurangan jam kerja. Di dalam ketentuan-ketentuan itu ada pasal-pasal yang menyebutkan usaha-usaha pemerintah untuk mengurangi pengangguran. Berikut ketentuan yang terdapat di dalam pasal-pasal Undang-undang Aubry :

1. Undang-undang Aubry I menyebutkan bahwa perusahaan-perusahaan yang akan mendapat dana bantuan dari pemerintah adalah perusahaan yang telah mengurangi sebanyak 15% dari jam kerja biasa dan merekrut karyawan setidaknya 6% dari jumlah karyawan mereka yang dipunyai saat undang-undang Aubry ini diberlakukan. Pemerintah akan menambah bantuan kepada perusahaan jika perusahaan itu dapat mengurangi jam kerja sebanyak 15% sebelum Januari 2003.

Peraturan ini merupakan jaminan pemberian bantuan dari pemerintah kepada perusahaan yang menaati peraturan pengurangan jam kerja. Dan dalam pasal ini, usaha pemerintah untuk menurunkan angka pengangguran terlihat dari usaha mendorong perusahaan untuk merekrut pegawai baru.

2. Perusahaan yang dapat mengurangi jam kerja sebanyak 15% dan juga mempertahankan setidaknya 9% dari jumlah karyawannya, akan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Perusahaan yang bisa mempertahankan jumlah karyawannya maka ia akan diberikan bantuan dari pemerintah maksimal selama 2 tahun.

Pemerintah memberikan jaminan kepada perusahaan bahwa dengan menambah pekerja baru dalam perusahaan tidak akan mengakibatkan perusahaan merugi. Dengan memberikan bantuan, pemerintah dapat meyakinkan perusahaan untuk melanjutkan usahanya tanpa harus mengurangi pekerjanya. Oleh karena itu, pemerintah menjamin perusahaan dengan memberikan bantuan dana.

3. Perusahaan akan mendapatkan bantuan lebih jika perusahaan itu melibatkan diri untuk perekrutan pemuda (*des jeunes*), orang-orang difabel (*handicapés*), atau orang-orang yang mempunyai kesulitan terhadap akses dunia kerja, khususnya pengangguran dalam jangka waktu lama.

Dalam peraturan ini, pemerintah berusaha untuk mengurangi pengangguran di kalangan minoritas. Pekerja Magribi adalah termasuk dalam kategori orang-orang yang mempunyai kesulitan terhadap akses dunia kerja. Dalam sebuah angket INSEE disebutkan sebagai berikut. Seorang laki-laki berkewarganegaraan Prancis dengan kedua orang tua asli Prancis, berusia 30-44 tahun dan bekerja sebagai buruh terampil dengan kontrak CDI ¹⁶ yang berlangsung selama 1 sampai 3 tahun, mempunyai probabilitas untuk mendapatkan pekerjaan kembali dalam jangka waktu 18 bulan adalah sebanyak 68%. Lain halnya jika pekerja tersebut lahir dari orang tua Prancis dan orang Eropa, maka kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan dalam jangka waktu 18 bulan adalah sebanyak 62%. Akan tetapi, jika pekerja tersebut lahir dari orang tua non-Prancis maupun non-Eropa, maka angka probabilitas untuk mendapatkan pekerjaan menurun hingga 15%. Dalam penelitian ini juga menyebutkan bahwa, jika pekerja tersebut berasal dari Magribi maka ia mempunyai probabilitas yang paling kecil untuk bekerja kembali jika dibandingkan dengan pekerja non-Eropa lainnya (*INSEE premières synthèses*. 2000). Contoh di atas menunjukkan bahwa pekerja imigran Magribi paling sulit mendapatkan akses pekerjaan. Dengan kondisi tersebut, maka para pekerja yang mempunyai akses kerja yang sulit, seperti pekerja imigran Magribi, mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dan keluar dari pengangguran.

4. Bantuan pemerintah akan bertambah jika perusahaan itu berada di industri yang memegang porsi besar peran buruh dan pekerja yang mempunyai gaji mendekati SMIC.

Peraturan ini merupakan usaha pemerintah untuk mengurangi pengangguran, khususnya kalangan buruh karena kalangan ini yang paling rentan terkena pengangguran. Pekerja imigran Magribi biasanya bekerja sebagai buruh dan pekerja kasar. Pekerja imigran Magribi datang ke Prancis dengan tujuan untuk bekerja di industri. Mereka pun bekerja sebagai buruh dan pekerja kasar. Namun begitu, dari tahun 1960-an hingga saat ini, pekerja imigran Magribi tetap bekerja di sektor industri ataupun bekerja sebagai buruh kasar. Menurut sebuah angket

¹⁶ *Contrat à durée indéterminée* adalah kontrak kerja antara pekerja dan yang memberi pekerjaan. Dalam kontrak kerja ini tidak disebutkan kapan berakhirnya kontrak kerja bagi pekerja. Selain itu, kontrak kerja CDI ini dapat diputuskan secara sepihak oleh pihak perusahaan sehingga hal ini dapat merugikan pekerja (<http://www.travail-solidarite.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/contrats-de-travail,109/le-contrat-de-travail-a-duree,3932.html>)

INSEE tahun 1999, disebutkan bahwa 44% dari keseluruhan pekerja imigran Magribi bekerja sebagai buruh. Dan 15% dari mereka bekerja sebagai buruh tidak terampil (Thave. 2000).

Pasal ini merupakan kesempatan yang baik bagi pekerja Magribi dengan begitu perusahaan akan diberikan bantuan dan dapat merekrut pekerja yang sedang membutuhkan pekerjaan.

3.2.2 Undang-undang Aubry II

Undang-undang Aubry II merupakan undang-undang lanjutan dari Aubry I. Undang-undang lanjutan ini dibuat untuk menyempurnakan Undang-undang Aubry I yang telah dibuat sebelumnya. Oleh karena itu, isi pasal-pasal dari Undang-undang Aubry II ini lebih terfokus kepada negosiasi pengurangan jam kerja di perusahaan. Namun begitu tetap ada pasal-pasal yang membicarakan tentang pengurangan jam kerja dalam rangka mengurangi angka pengangguran. Berikut peraturan yang dapat mengurangi angka pengangguran di Prancis :

1. Undang-undang ini akan dilakukan secara bertahap. Perusahaan akan mengurangi jam kerja dari 39 jam per minggu menjadi 37 jam pada tahun 2000. Tahapan kedua adalah dari 37 jam per minggu menjadi 36 jam per minggu pada tahun 2001. Selanjutnya, perusahaan akan mengurangi jam kerja dari 36 jam per minggu menjadi 35 jam per minggu. Untuk perusahaan yang baru memberlakukan UU ini pada tanggal 1 januari 2002, pengurangan jam kerja akan dilaksanakan tahun 2002, 2003, 2004, 2005.

Pasal ini menyebutkan bahwa sebuah perusahaan dapat menjalankan Undang-undang Aubry ini secara bertahap. Pemerintah sadar bahwa dengan mengurangi jam kerja pekerja, perusahaan harus beradaptasi dengan peraturan ini dengan cara membuat aturan-aturan baru dalam perusahaan. Peraturan-peraturan baru yang dipunyai perusahaan dalam rangka pengurangan jam kerja ini dimaksudkan agar menghindari perusahaan menjadi gulung tikar. Mengurangi jam kerja dalam perusahaan berarti dapat menyerap pekerja baru. Dengan menyerap pekerja baru maka sebuah perusahaan menambah pengeluarannya dan dapat berakibat perusahaan tersebut bangkrut. Oleh karena itu, pemerintah Prancis

memperbolehkan perusahaan untuk melakukan tahapan dalam pelaksanaan undang-undang ini agar menghindari pengangguran.

2. Para pekerja yang telah dikurangi jam kerjanya tidak boleh menerima gaji bulanan kurang dari sejumlah 169 jam per bulan atau SMIC yang berlaku.

Hal ini merupakan jaminan dari pemerintah bahwa dengan mengurangi jam kerja bukan berarti akan mengurangi pendapatan pekerja. SMIC (*salaire minimum de croissance*) yaitu standar baku gaji yang diatur pemerintah Prancis. Pada saat disahkannya Undang-undang Aubry II, standar baku gaji di Prancis yaitu sebesar 7.100 franc per bulan. Dengan begitu, pekerja mempunyai jam kerja sebanyak 35 jam tidak boleh menerima gaji dibawah 7.100 franc setiap bulan.

Dalam pasal-pasal pada Undang-undang Aubry I dan II disebutkan bahwa semua perusahaan wajib untuk mengurangi jam kerja pekerjanya dari 39 jam per minggu menjadi 35 jam per minggu. Pada Undang-undang Aubry I, undang-undang ini belum berlaku kepada seluruh perusahaan. Hal ini merupakan kebijakan dari pemerintah karena pengurangan jam kerja dalam perusahaan dapat mengubah seluruh organisasi di dalam perusahaan tersebut sehingga pemerintah memberi jangka waktu kepada perusahaan untuk melaksanakan Undang-undang Aubry I ini. Selain itu, di dalam pasal-pasal pada Undang-undang Aubry I lebih banyak disebutkan langkah-langkah untuk mengurangi angka pengangguran. Usaha untuk mengurangi angka pengangguran yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memberikan bantuan kepada perusahaan yang telah mengurang jam kerja pekerjanya. Hal ini menunjukkan adanya niat pemerintah untuk menurunkan angka pengangguran dengan bekerja sama dengan perusahaan.

Pada Undang-undang Aubry II juga disebutkan mengenai pengurangan jam kerja di Prancis. Namun kali ini, semua perusahaan wajib untuk menaati peraturan pemerintah mengenai pengurangan jam kerja ini terhitung dari 1 Januari 2000. Dalam undang-undang ini disebutkan pula jika sebuah perusahaan melanggar peraturan ini, maka mereka akan terkena hukuman. Undang-undang Aubry II ini lebih banyak disebutkan mengenai kesejahteraan pekerja. Pemerintah dalam Aubry II menjamin dengan pengurangan jam kerja, tidak akan berubah gaji mereka. Selain itu, dalam Aubry II, disebutkan lebih detail mengenai pengaturan pelaksanaan undang-undang dibandingkan dengan Aubry I.

Dengan penguraian Undang-undang Aubry, maka selanjutnya akan dibahas mengenai kondisi pekerja imigran, khususnya pekerja imigran Magribi setelah diberlakukan Undang-undang Aubry pada tahun 1998.





BAB 4
KONDISI PEKERJA IMIGRAN KHUSUSNYA PEKERJA IMIGRAN
MAGRIBI DI PRANCIS SETELAH UNDANG-UNDANG AUBRY


Bab 4 memaparkan kondisi pekerja imigran khususnya pekerja imigran Magribi di Prancis setelah diberlakukannya Undang-undang Aubry pada tahun 1998. Undang-undang ini bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran dengan cara mengurangi jam kerja. Namun, tidak hanya itu, Undang-undang Aubry juga mengatur kesejahteraan para pekerja dengan menjamin jumlah gaji mereka dan menjamin lapangan pekerjaan. Dalam bab ini akan dianalisis angka pengangguran di kalangan pekerja imigran khususnya pekerja Magribi setelah Undang-undang Aubry disahkan. Selain melihat angka pengangguran, bab ini juga akan membahas mengenai jumlah gaji yang diterima oleh pekerja imigran dan juga akan memaparkan mengenai jumlah permohonan kerja oleh para pekerja imigran khususnya pekerja imigran Magribi di Prancis setelah Undang-undang Aubry diberlakukan.

4.1 Jumlah Populasi Imigran di Prancis

Bagian ini akan memperlihatkan perkembangan jumlah imigran di Prancis dari tahun 1990 hingga tahun 1999. Berikut gambar yang memperlihatkan perkembangan pada jumlah imigran di Prancis :

Gambar 3

Jumlah Populasi Imigran di Prancis Tahun 1990 dan 1999



Sumber : *Recensement de la population de 1999*

Data telah diolah kembali

Gambar di atas memperlihatkan perkembangan pada jumlah imigran yang datang ke Prancis pada masa 10 tahun yaitu dari tahun 1990 hingga tahun 1999. Imigran asal Aljazair bertambah dari jumlah 550.000 orang pada tahun 1990 menjadi 580.000 orang pada tahun 1999. Sementara imigran asal Maroko bertambah dari jumlah 460.000 orang pada tahun 1990 menjadi 520.000 orang yang tinggal di Prancis pada tahun 1999. Lain halnya dengan pendatang dari Portugal, Spanyol dan Tunisia. Jumlah imigran dari negara-negara ini justru berkurang dari jangka waktu 10 tahun. Jumlah imigran Tunisia berkurang jumlahnya sebanyak sekitar 5000 orang dari 205.000 menjadi 200.000 orang pada tahun 1999. Hal yang sama juga terjadi pada imigran dari Eropa yaitu Portugal dan Spanyol. Dalam kurun waktu 10 tahun, jumlah imigran Portugis di Prancis

berkurang sebanyak 20.000 orang. Sedangkan jumlah imigran Spanyol berkurang sebanyak 80.000 orang yaitu dari 400.000 orang pada tahun 1990 menjadi 320.000 jiwa sepuluh tahun berikutnya.

Sebagian besar dari pekerja imigran tinggal di kota besar. Dalam angket INSEE disebutkan bahwa 37% dari pekerja imigran tinggal di daerah île-de-France¹⁷. Daerah Rhône-Alpes dan Provence-Alpes-Côte d'Azur juga banyak ditempati oleh pekerja imigran (Boeldieu, 2000). Dengan tinggal di kota besar, pekerja imigran dapat mudah mencari pekerjaan tetapi dengan resiko bahwa tinggal di kota besar berarti biaya tempat tinggal tinggi. Sejak kedatangan pekerja imigran, mereka sudah tinggal di kawasan pinggiran kota besar, khususnya kawasan di sekitar kota Paris.

4.2 Angka Pengangguran pekerja imigran setelah Undang-undang Aubry

Tujuan Undang-undang Aubry adalah untuk menurunkan angka pengangguran di Prancis dengan cara mengurangi jam kerja. Dalam pasal 1 disebutkan bahwa setiap perusahaan yang mempunyai pekerja lebih dari 20 orang akan wajib untuk mengurangi jam kerja menjadi 35 jam per minggu. Hal ini bertujuan agar perusahaan dapat merekrut lebih banyak orang. Saat ketentuan 35 jam per minggu berlaku maka beban kerja yang seharusnya dikerjakan dengan jam kerja yang berlaku sebelumnya, yaitu 39 jam per minggu, menjadi tidak selesai. Dengan begitu, sisa beban kerja akan diselesaikan oleh pekerja baru yang akan direkrut oleh perusahaan. Cara ini dapat menyerap lebih banyak pekerja di bursa kerja.

Angket yang dilakukan oleh INSEE pada tahun 1999 yang meneliti angka pengangguran imigran, menunjukkan bahwa sebanyak 21% dari pekerja imigran adalah pengangguran (*L'enquête sur l'emploi*, 1999). Pada kalangan pekerja imigran Magribi, sebanyak 34,75% dari mereka adalah pengangguran. Tingginya angka pengangguran yang terjadi pada pekerja imigran Magribi tidak terjadi pada

¹⁷ *Ile-de-France* adalah sebuah daerah administrasi di Prancis dan terdapat 8 *départements* di dalam daerah tersebut. Daerah ini mempunyai peranan penting dalam sejarah Prancis dan merupakan tempat dari 18% dari populasi Prancis. *Ile-de-France* mempunyai peran yang besar dalam perkembangan ekonomi Prancis khususnya untuk perluasan industri dan ekonomi di Paris sehingga 90% dari penduduk Paris tinggal di daerah *Ile-de-France* ini (Le Petit Larousse Compact. Paris : Larousse).


pekerja imigran asal Eropa. Angka pengangguran pada pekerja imigran Portugal sebesar 8,5%. Adapun, yang mengalami pengangguran pada orang imigran Spanyol adalah sebesar 9% (*L'enquête sur l'emploi. 1999*).

Pada tahun 2002, dilakukan kembali angket untuk mengetahui angka pengangguran pada pekerja imigran di Prancis. Angka pengangguran pada pekerja imigran sebesar 16% pada tahun 2002 (*L'enquête sur l'emploi. 2002*). Terdapat perbedaan sebesar 4% dari angka pengangguran pada kalangan pekerja imigran tahun 1999 dan tahun 2002. Untuk menunjukkan perubahan angka pengangguran, berikut gambar yang akan memperlihatkan perubahan tersebut :

Gambar 4

Perbandingan tingkat pengangguran pekerja imigran di Prancis tahun 1999 dan 2002

Data dalam persen (%)



Sumber : *Insee, enquête Emploi, 1999 et 2002.*
Data telah diolah kembali

Gambar 4 menunjukkan bahwa angka pengangguran pada pekerja imigran di Prancis dari tahun 1999 ke tahun 2002 menurun. Tingkat pengangguran pada pekerja imigran Portugal menurun sebanyak 1,5% dan pada pekerja imigran Spanyol, tingkat pengangguran juga menurun sebanyak 3%. Pada pekerja imigran

Aljazair, tingkat pengangguran mereka berkurang dari 32% menjadi 26%, berarti tingkat penganggurannya berkurang sebanyak 6%. Pada pekerja imigran Maroko, angka penganggurannya berkurang sebanyak 15%. Dengan melihat angka di atas dapat dikatakan bahwa terdapat perubahan kondisi pekerja imigran pada angka penganggurannya.

Berkurangnya angka pengangguran tersebut menunjukkan bahwa perusahaan mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh Undang-undang Aubry I dan II. Disebutkan dalam kebijakan ini dalam pasal 1 bahwa jam kerja yang resmi adalah 35 jam per minggu terhitung tanggal 1 Januari 2000 pada perusahaan yang mempunyai 20 pekerja atau lebih. Di dalam Undang-undang Aubry I dalam pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa setiap perusahaan yang mengurangi jam kerja tertanggal 1 Januari 2000 akan mendapatkan bantuan dari pemerintah jika dapat menaikkan setidaknya 6% perekrutan dari jumlah karyawannya yang dimiliki saat ini. Hal ini merupakan salah satu usaha pemerintah untuk mengajak perusahaan untuk mengurangi angka pengangguran.

Pada tahun 2002, angka pengangguran di kalangan pekerja Prancis sebesar 7,9%. Pada saat diberlakukannya Undang-undang Aubry pada tahun 1998, angka pengangguran mereka sebesar 10,3% (Insee. 2002). Fakta ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan pada angka pengangguran di Prancis. Ternyata penurunan pada angka pengangguran ini juga terjadi pada pekerja imigran. Namun dari data yang telah diperlihatkan sebelumnya, pekerja imigran Magribi menempati angka pengangguran yang masih tinggi dibandingkan dengan pekerja imigran lainnya. Menurut data INSEE, pekerja imigran Magribi menempati pekerjaan sebagai buruh tidak terampil atau pekerja kasar. Pekerjaan buruh tidak terampil maupun pekerja kasar mempunyai resiko 1,3% lebih besar untuk menjadi pengangguran dibandingkan dengan pekerjaan lain seperti pegawai (Insee. 2002). Tahun 2002, sebanyak 41% dari pekerja imigran Magribi bekerja sebagai buruh¹⁸. Hal ini

¹⁸ Buruh adalah mereka yang menggunakan kemampuan fisik dan pada umumnya bekerja pada kelompok besar. Kategori ini juga dibedakan berdasarkan bidang pekerjaan yang mereka alami masing-masing serta kemampuannya (terlatih atau tidak terlatih). Ada kelompok buruh dalam sektor industri yang meliputi berbagai bidang konstruksi bangunan, fasilitas umum, transportasi, industri kimia dan juga sektor pertanian seperti buruh tani. Kategori ini juga meliputi buruh pergudangan, buruh pertokoan dan buruh kerajinan terlatih (<http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=nomenclatures/pcsese/pcsese1982/pcsese1982.htm>).

menjelaskan mengapa pekerja imigran Magribi mempunyai angka pengangguran paling tinggi di antara pekerja imigran lainnya di Prancis.

Dalam pasal 3 paragraf 6 dalam Undang-undang Aubry I disebutkan bahwa pemerintah memberikan bantuan kepada perusahaan yang merekrut buruh. Dengan penurunan pada angka pengangguran di kalangan pekerja imigran Magribi, menunjukkan bahwa undang-undang ini mempunyai pengaruh terhadap angka pengangguran di kalangan pekerja imigran Magribi.

Pada gambar 4 ditunjukkan perbedaan angka pengangguran pada pekerja imigran Portugal, Spanyol dan kelompok pekerja imigran Magribi yang terdiri dari pekerja imigran Aljazair, Maroko dan Tunisia. Terlihat bahwa angka pengangguran di kalangan pekerja imigran Portugal dan Spanyol lebih rendah daripada kelompok pekerja imigran Magribi. Salah satu hal yang menjadi faktor pembedanya adalah negara asal pekerja imigran tersebut. Dalam angket INSEE tahun 1999, disebutkan bahwa angka pengangguran yang terendah di kalangan pekerja imigran adalah para pekerja imigran dari negara anggota Uni Eropa (Thave. 2000). Dalam perjanjian *traité sur l'Union européenne* tahun 1992 ayat 39 menyebutkan bahwa setiap pekerja dari negara anggota Uni Eropa dijamin kebebasannya berpindah dari negara anggota Uni Eropa satu ke yang lainnya (http://europa.eu/abc/treaties/index_fr.htm). Para pekerja tersebut harus diperlakukan secara setara mengenai jenis pekerjaan, gaji dan kondisi pekerjaan lainnya. Dan berhak untuk menetap di negara anggota sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan perjanjian yang mengikat ini maka pemerintah Prancis mengutamakan pekerja dari anggota Uni Eropa, dalam kasus ini adalah Spanyol dan Portugal. Dengan masuknya pekerja asal negara Eropa inilah yang mengakibatkan tingginya angka pengangguran pekerja imigran Magribi di Prancis.


4.3 Gaji

Tahun 2002, gaji bersih rata-rata pekerja imigran adalah 1.300 euro per bulan sedangkan untuk pekerja Prancis adalah 1.500 euro per bulan (*Les immigrés en France*. 2005). SMIC yang berlaku pada tahun yang sama adalah 1.200 euro. Gaji rata-rata pekerja imigran tentunya tergantung dari jenis pekerjaan mereka.

Dalam sebuah angket yang dikeluarkan oleh INSEE, terdapat angket mengenai perbandingan jumlah gaji bersih rata-rata berdasarkan jenis kategori sosioprofesional antara pekerja imigran dan pekerja Prancis. Data ini memaparkan gaji dalam posisi *cadre*¹⁹, *profession intérmédiare*, karyawan, buruh terampil dan buruh tidak terampil.

Gambar 5

Perbandingan jumlah gaji bersih bulanan rata-rata berdasarkan jenis kategori sosioprofesional antara pekerja imigran dan pekerja Prancis
Data dalam mata uang Euro



Sumber : INSEE, enquête 2003.
Data telah diolah kembali

Gambar 5 di atas menunjukkan terdapat perbedaan gaji bersih bulanan antara imigran dan pekerja Prancis pada ketegori sosioprofesional *cadre*. Gaji bersih rata-rata untuk *cadre* bagi pekerja Prancis adalah sebesar 2400 euro. Sementara, bagi pekerja imigran adalah 2200 euro. Terdapat 200 euro dalam

¹⁹ Yang termasuk dalam kategori *Cadre* adalah manajer dan profesi intelektual tinggi. Kategori ini mengelompokkan pekerjaan seperti manajer bidang jasa, ilmuwan, dosen dan peneliti. Manajer administrasi dan manajer perusahaan perdagangan serta insinyur dan manajer teknik perusahaan, ahli profesional yang bekerja sendiri seperti dokter, pengacara, insinyur dan akuntan. (<http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=nomenclatures/pcsese/pcsese1982/pcsese1982.htm>).

perbedaan gaji bersih bulanan rata-rata mereka. Hal ini dapat diasumsikan bahwa tidak banyak pekerja imigran yang mempunyai kualifikasi pendidikan yang setara dengan pekerja Prancis.


Untuk kalangan karyawan, pekerja Prancis mendapatkan gaji 100 euro lebih tinggi daripada pekerja imigran. Pekerja Prancis mendapatkan gaji bulanan rata-rata sebesar 1400 euro dan untuk pekerja imigran mempunyai gaji sebesar 1300 euro. Adapun, pada posisi buruh terampil, pekerja imigran dan pekerja Prancis mempunyai gaji bersih rata-rata yang tidak jauh berbeda. Pekerja imigran mempunyai gaji bersih rata-rata yang lebih tinggi 100 euro yaitu sebesar 1300 euro dibandingkan dengan pekerja Prancis yaitu sebesar 1200 euro. Pada posisi buruh tidak terampil, gaji bersih rata-rata pekerja imigran dan pekerja Prancis berada tingkat yang sama yaitu sebesar 1100 euro. Perbedaan gaji ini merupakan akibat dari banyaknya jumlah pekerja imigran yang bekerja sebagai buruh. Seperti yang dipaparkan dalam sebuah angket INSEE tahun 2000, disebutkan bahwa buruh tidak terampil di kalangan pekerja Magribi sebanyak 51,6% dari 100 pekerja sedangkan pada pekerja Prancis hanya terdapat 46,4% dari 100 pekerja yang bekerja sebagai posisi buruh tidak terampil (Tanay, 2000:7). Hal ini membuktikan bahwa pekerja imigran dalam posisi buruh lebih banyak daripada tenaga kerja Prancis sehingga mengakibatkan perbedaan gaji bulanan di antara keduanya.

Banyaknya jumlah pekerja imigran yang bekerja di sektor yang gajinya sangat rendah seperti pekerjaan buruh, mengakibatkan gaji yang mereka terima rendah. Selain itu, kualifikasi, umur dan jenis kelamin pekerja imigran menjadi salah satu sebab dari perbedaan gaji yang terjadi antara pekerja imigran dengan pekerja Prancis (*Les immigrés en France*, 2005). Di dalam data yang sama menyebutkan bahwa pekerja imigran Magribi mempunyai gaji bersih bulanan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan pekerja imigran Portugal (www.insee.fr).

Jika dikaitkan dengan Undang-undang Aubry II tahun 2000 pasal 32 ayat 1, disebutkan bahwa pekerja yang telah dikurangi jam kerjanya menjadi 35 jam harus menerima gaji per bulan tidak kurang dari upah minimum (SMIC). Pada tahun 2003, upah minimum (SMIC) di Prancis adalah 1215 euro (www.insee.fr).

Gambar 4.3 menunjukkan bahwa pekerja imigran Magribi masih berada di ambang batas upah minimum pekerja di Prancis khususnya pada posisi buruh tidak terampil. Dengan fakta-fakta yang ada, terlihat bahwa Undang-undang Aubry tidak mengubah jumlah gaji Magribi yang selalu di bawah SMIC yang berlaku di Prancis. Tahun 1996, pekerja imigran Magribi menerima gaji sebesar 5.700 franc per bulan sedangkan SMIC yang berlaku pada tahun yang sama adalah 6.400 franc.

Dengan adanya perubahan angka pengangguran di kalangan pekerja imigran Magribi, terlihat bahwa ada Undang-undang Aubry mempunyai pengaruh dalam pengurangan angka pengangguran. Meskipun demikian, gaji pekerja imigran Magribi masih di bawah rata-rata pendapatan orang Prancis. Terlebih lagi, jumlah gaji pekerja imigran Magribi juga lebih rendah daripada pekerja imigran Eropa.





BAB 5

KESIMPULAN

Imigran Magribi datang secara massal ke Prancis pada tahun 1960-an dengan harapan untuk menemukan pekerjaan dan menetap. Orang Magribi mempunyai sejarah yang panjang dengan Prancis, karena ketiga negara Magribi yaitu Aljazair, Maroko dan Tunisia merupakan bekas koloni Prancis pada abad 18 dan 19. Hal ini membuat orang Magribi mempunyai keterikatan sejarah dengan Prancis. Oleh karena itu, Prancis dijadikan oleh mereka sebagai tujuan utama untuk bermigrasi.

Pada saat kedatangan mereka ke Prancis pada tahun 1960-an, pekerja Magribi bekerja sebagai buruh kasar. Prancis masa 1960-an mempunyai kebutuhan yang besar akan pekerja buruh kasar sebagai akibat dari pertumbuhan industri yang pesat di Prancis. Pekerjaan sebagai buruh kasar sudah mulai ditinggalkan oleh orang Prancis karena keadaan ekonomi mereka yang lebih baik dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pekerja imigran Magribi datang untuk menempati pekerjaan yang sudah ditinggalkan oleh orang Prancis tersebut.

Buruh dan pekerja kasar merupakan golongan pekerja yang rentan dengan pengangguran. Pekerja imigran Magribi mempunyai resiko paling besar untuk menjadi pengangguran. Meskipun demikian, tidak hanya pekerja imigran Magribi

saja yang dapat terkena pengangguran. Tahun 1993 Prancis mempunyai angka pengangguran tertinggi sejak tahun 1975. Hal ini meresahkan pemerintah sehingga mereka membuat undang-undang dengan tujuan mengatasi pengangguran.

Undang-undang Aubry yang disahkan tanggal 1998 merupakan salah satu langkah pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran di Prancis. Undang-undang yang terbagi dalam dua tahapan yaitu Undang-undang Aubry I dan Aubry II berisi tentang pengurangan jam kerja dari 39 jam per minggu menjadi 35 jam per minggu. Dalam pasal-pasalannya, terdapat pasal yang berisi mengenai langkah pemerintah untuk mengurangi pengangguran. Di dalam pasal-pasalannya juga disebut mengenai bantuan kepada perusahaan yang mempekerjakan banyak buruh dan pekerja kasar. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-undang Aubry dapat berpengaruh atas kondisi pekerja imigran Magribi yang mayoritas bekerja sebagai buruh.

Undang-undang Aubry membawa dampak positif bagi pekerja imigran Magribi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penurunan angka pengangguran di kalangan pekerja imigran Magribi. Meskipun demikian, perubahan dalam angka pengangguran di kalangan pekerja imigran Magribi tidak mengubah kondisi mereka sebelum diberlakukannya undang-undang pengurangan jam kerja, yang disebut Undang-undang Aubry ini. Setelah Undang-undang Aubry diberlakukan, pekerja imigran Magribi masih bekerja sebagai buruh. Mereka pun masih mempunyai gaji yang berada di bawah standar *SMIC*, serta masih mempunyai tingkat pengangguran yang tinggi.

Selain itu, temuan lain dalam penelitian ini adalah Undang-undang Aubry adalah janji politik pemerintahan masa Jacques Chirac. Undang-undang Aubry ini juga tidak hanya untuk menurunkan tingkat pengangguran yang sedang melanda Prancis saat itu tetapi juga kebijakan ini merupakan janji politik dari Presiden terpilih tahun 1995 Jacques Chirac. Saat itu, isu pengangguran menjadi perhatian nasional Prancis. Tepat pada saat pemilihan presiden pada tahun 1995, janji politik untuk mengurangi pengangguran menjadi hal utama yang dikemukakan bagi kandidat presiden. Jacques Chirac, salah satu kandidat presiden pada tahun 1995 berjanji akan menurunkan tingkat pengangguran melalui kebijakan yang

akan dibuatnya. Popularitas François Mitterand yang menurun karena kekecewaan atas skandal yang dihadapinya, membuat Jacques Chirac memenangkan pemilihan presiden dengan 52,64% melawan Lionel Jospin dari partai sosialis dengan suara sebanyak 47,36%. Dalam perkembangannya, Jacques Chirac menggandeng Lionel Jospin sebagai perdana menteri Prancis pada saat terjadi *cohabitation* tahun 1997 yang berlangsung selama 5 tahun yaitu hingga tahun 2002.

Janji politik pemerintahan Presiden Jacques Chirac adalah untuk mengurangi pengangguran. Oleh karena itu, Undang-undang Aubry merupakan manifestasi dari janji politik yang diberikan pada saat kampanye pemilihan presiden. Dampak yang ditimbulkan setelah Undang-undang Aubry disahkan mempunyai dampak yang positif. Dari sejak disahkan kebijakan ini, yaitu tahun 1998, tingkat pengangguran menurun dari 11% menjadi 9% pada tahun 2002. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan untuk mengurangi tingkat pengangguran berdampak baik bagi pekerja Prancis maupun pekerja imigran Magribi.

DAFTAR REFERENSI

Sumber buku :

- Blatt, David. (1997). *“Immigrants Politics In a Republican Nation”*. Dalam Hargreaves, Alec dan Mark Mckinney (Ed). *Post-Colonial Cultures in France* (hal.40-53). London : Routledge.
- Frémy, Dominique dan Michael. (1991). "Quid 1992". Paris : Edition Robert Laffont.
- Frémy, Dominique dan Michèle Frémy. (2000). "Quid 2001. Édition Robert Laffont". Paris : Edition Robert Laffont.
- Decaux, Alain. (2006). *“Alain Decaux raconte l’histoire de France aux enfants”*. Paris : Perrin.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1996). Kamus Besar Bahasa Indonesia (cetakan ketujuh). Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Geisser, Vincent. (2003). *“La Nouvelle Islamophobie”*. Paris : La Découverte
- Mermet, Gérard. (2006). *“Francoscopie 2007 : Pour comprendre les Français”*. Paris : Larousse.
- Schor, Ralph. (1996). *“Histoire de l’immigration en France : De la fin du XIX siècle à nos jours”*. Paris : Armand Colin.
- Steven, Anne. (1996). *“The Governmeny and Politics of France: Second edition”*. New York : St. Martin’s Press, Inc.
- L’Atelier Martine et Daniel Sassier (AMDS). (2005). *“L’encyclopédie des jeunes Larousse : L’Histoire de la France”*. Paris : Larousse.
- Ministère des Affaires étrangères. (1961). *France*. Paris : La documentation Française.
- Ministère des Affaires étrangères. (1999). *France*. Paris : La documentation Française.
- Vaillant, Emmanuel. (2006). *“L’immigration”*. Les Essentiels Milan.

Situs Internet :

- Kauffman, Robert R. (1974). *“The Patron-Client Concept and Macro-Politics: Prospects and Problems”*. Artikel dalam jurnal Comparative Studies in Society and History, Vol.16, No.3 yang dimuat dalam JSTOR (<http://www.jstor.org/stable/178267>), diunduh 04/01/2010 jam 23:41

- Ageron, Charles-Robert. (1985). “*L’immigration Maghrébine en France: Un survol historique*”. Artikel dalam jurnal *Vingtième Siècle. Revue d’histoire*, No. 7 yang dimuat dalam JSTOR (<http://www.jstor.org/stable/3769934>), diunduh 14/07/2009 jam 00:39.
- Coutrot, Thomas dan Alain Gubian. (2000). “*La réduction du temps du travail au milieu de gué*”. Artikel dalam jurnal *Revue économique*, Vol.51, no.3, *Développement récents de l’analyse économique : XLIIIe congrès annuel de l’Association française de science économique 1999*, yang dimuat dalam JSTOR (<http://www.jstor.org/stable/3503143>), diunduh 23/11/2009 jam 16:27.
- Vassberg, Liliane M. (1997). “*Immigration Maghrebine en France : L’Intégration des femmes*”. Artikel dalam jurnal *The French Review* Vol. 70, no. 5 yang dimuat dalam JSTOR. (www.jstor.org/stable/398424), diunduh 07/04/2008 jam 02:45.
- La Documentation Française, Chronologie : histoire de l’immigration en dates* (n.d.). Oktober 1, 2009. <http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/politique-immigration/chronologie-immigration/>
- INSEE (2004). *Situation sur le marché du travail : activité, chômage, quel emplois? Mobilité professionnelle et sociale. “Les immigrés en France – Édition 2005”*. Juli 15, 2009. www.insee.fr.
- INSEE (2004). *Conditions de vie : salaires, revenus, et pauvreté ; localisation et logement ; modes de vie. “Les immigrés en France – Édition 2005”*. Juli 15, 2009.
- Tanay, Alice. (2000). “*Les salairés étrangers : loin des secteurs porteurs et des positions valorisées*”. *Premières synthèses*. www.insee.fr.
- Boëldieu, Julien et Catherine Borrel. (2000, November). *La proportion des immigrés est stable depuis 25 ans*. Sensus kependudukan tahun 1999. “*INSEE Premiere*”. September 27, 2009. www.insee.fr.
- Dos Santos, Manon Domingues. (2005). “*Travailleurs maghrébins et portugais en France: Le poids de l’origine*”. Artikel dalam jurnal *Revue économique*, Vol. 56, No. 2, *Économie et Sociologie: Terrains de confrontation* (Mar., 2005), hlm. 447-464. www.jstor.org.
- Definition du regroupement familiale* (n.d.). (Oktober 29, 2009). <http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F11166.xhtml?&n=Etrangers%20en%20France&l=N8&n=Regroupement%20familial&l=N11165>.
- INSEE (2004). *Population immigrée. “Les immigrés en France – Édition 2005”*. September 4, 2009. www.insee.fr.

- Boëldieu, Julien dan Suzanne Thave. (2000, Agustus). *Le logement des immigrés en 1996*. "INSEE Premiere". September 29, 2009. www.insee.fr
- Thave, Suzanne. (2000, Mei). *L'emploi des immigrés en 1999*. "INSEE Premiere". September 29, 2009. www.insee.fr
- Daguet, Fabienne dan Suzanne Thave. (1996, Juni). *La population immigrés : resultat d'une longue histoire*. "INSEE Premiere". Oktober 29, 2009. www.insee.fr
- Perrin-Haynes, Jacqueline. (2008, Oktober). *L'activité des immigrés en 2007*. "INSEE Premiere". Oktober 29, 2009. www.insee.fr
- Tavan, Chloé. (2005, September). *Les immigrés en France : une situation qui évolue*. "INSEE Premiere". Agustus 15, 2009. www.insee.fr
- Tanay, Alice. (2000). *Les étrangers: loin de secteurs porteurs et des positions valorisées*. "DARES". November. www.travail.gouv.fr
- Fougère, Denis dan Mirna Safi. (2004). *L'acquisition de la nationalité française : quels effets sur l'accès à l'emploi des immigrés? "France potrait social 2005/2006"*. www.insee.fr.